



WALI KOTA SALATIGA

**SAMBUTAN WALI KOTA SALATIGA
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD ATAS
PEMBICARAAN TINGKAT I DAN TINGKAT II
ATAS RAPERDA INISIATIF DPRD**

RUANG BHINEKA TUNGGAL IKA DPRD

***Assalamualaikum Wr. Wb.
Shalom, Salam Sejahtera, Berkah Dalem,
Om Swastiastu, Nammo Buddaya,
Salam Kebajikan, Crir Astu Swasti Prajabyah***

Yang saya hormati,

- ✓ **Wakil Wali Kota Salatiga;**
- ✓ **Ketua DPRD beserta segenap Jajaran Forkopimda;**
- ✓ **Para Wakil Ketua DPRD;**
- ✓ **Sekretaris Daerah Kota Salatiga;**
- ✓ **Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga;**
- ✓ **Segenap Asisten Sekda dan Staf Ahli Wali Kota;**
- ✓ **Sekretaris DPRD beserta segenap Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian;**
- ✓ **Segenap Camat dan Lurah; serta**
- ✓ **Segenap Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.**

Rapat Paripurna yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Mengawali sambutan ini, saya berikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada DPRD, yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan atas Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok

Selanjutnya, pada kesempatan yang kedua ini akan saya sampaikan:

1. Tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. Pendapat terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; serta
3. Pendapat akhir terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang:
 1. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha;
 2. Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro; serta
 3. Penyelenggaraan Kesehatan.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Penyelenggaraan KTR secara nyata dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok dari segala usia, utamanya para remaja atau yang sering disebut perokok pemula. Pemerintah Kota Salatiga menargetkan penurunan prevalensi perokok secara bertahap dan terukur setiap tahun, dengan target tahunan yang ditetapkan berdasarkan data *baseline* dan indikator kesehatan yang tersedia.

Sementara, kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan KTR, akan disesuaikan dengan rencana program, prioritas pembangunan kesehatan, dan kemampuan APBD, meliputi sosialisasi, edukasi, pembinaan, pengawasan, penegakan, serta monitoring dan evaluasi KTR.

Secara khusus terhadap penanganan perokok pemula diperlukan sinergi lintas sektor baik dari satuan Pendidikan maupun dari masyarakat, strategi penanganannya diantaranya melalui penguatan pengawasan terhadap iklan dan promosi rokok, pembatasan penjualan rokok di sekitar lingkungan anak

dan sekolah, edukasi bahaya rokok, serta sinergi lintas sektor untuk mencegah munculnya perokok pemula termasuk razia dan penegakan disiplin di sekolah.

Selanjutnya terkait pembatasan penjualan rokok kepada pelaku usaha kecil dan mikro, Pemerintah Kota Salatiga akan menerapkan pembinaan dan sosialisasi secara bertahap, persuasif dan edukatif, sehingga pedagang memahami ketentuan KTR dan memiliki kesempatan untuk menyesuaikan usahanya sebelum dilakukan penegakan secara tegas.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Keberhasilan penyelenggaraan KTR sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Bagi masyarakat yang berkomitmen untuk berhenti merokok, Pemerintah Kota Salatiga melaksanakan kebijakan Upaya Berhenti Merokok (UBM) melalui puskesmas, konseling, edukasi, skrining perilaku merokok, serta pendampingan masyarakat yang ingin berhenti merokok melibatkan kader Puskesmas dan Posyandu.

Untuk semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat, Pemerintah Kota Salatiga tentunya harus melakukan pengawasan yang dilakukan melalui monitoring lapangan secara berkala, pemeriksaan kepatuhan pada setiap tatanan KTR, pencatatan pelanggaran, tindak lanjut pembinaan atau penegakan, dan evaluasi secara berkala oleh tim lintas sektor.

Dalam setiap penegakan akan diterapkan pengenaan sanksi baik kepada masyarakat maupun pimpinan atau penanggung jawab KTR, namun demikian hal tersebut merupakan tindakan *ultimum remedium* atau langkah terakhir setelah dilakukan pembinaan dan edukasi secara bertahap dan merata.

Pemerintah Kota Salatiga juga mengharapkan partisipasi masyarakat terkait penegakan KTR. Diantaranya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, baik melalui kanal aduan resmi Pemerintah Kota Salatiga maupun perangkat daerah terkait, yang selanjutnya akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Apabila penyelenggaraan KTR dapat dilaksanakan secara bersama-sama maka Raperda ini nantinya akan berjalan efektif. Indikator keberhasilannya antara lain meningkatnya kepatuhan terhadap KTR, meningkatnya cakupan tempat yang menerapkan KTR, menurunnya pelanggaran, meningkatnya perlindungan anak dan remaja, serta adanya penurunan prevalensi perokok secara bertahap.

Demikian tanggapan saya terhadap pandangan umum fraksi, hal-hal lain berkaitan dengan data dan kegiatan rinci dapat dielaborasi lebih lanjut dalam diskusi dalam rapat Pansus.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya terkait agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Raperda inisiatif DPRD dengan judul Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, saya sampaikan pendapat sebagai berikut.

Saya memaknai usulan Raperda ini sebagai upaya penyempurnaan dari Perda Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang saat itu juga diinisiasi oleh DPRD. Untuk usulan penyempurnaan ini, pada prinsipnya saya setuju dan mendukung sepanjang sudah dilakukan analisis dan evaluasi yang mendalam terhadap Perda yang lama.

Analisis dan evaluasi terhadap Perda Nomor 30 Tahun 2018 mencakup aspek keselarasan hukum, efektivitas pelaksanaan, transparansi tata kelola, serta optimalisasi kontribusi terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Raperda ini harus memperhatikan:

1. Aspek Harmonisasi Regulasi, yaitu memastikan muatan materi dalam Raperda selaras dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Permensos Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

2. Kepastian Definisi Subjek, yaitu memperjelas kriteria badan usaha berupa PT, CV, BUMN, BUMD, atau bentuk badan usaha lain;
3. Penghindaran Tumpang Tindih, yaitu menyelaraskan kewajiban pungutan atau kontribusi program agar tidak dianggap sebagai pungutan ganda dengan pajak atau retribusi daerah;
4. Aspek Perencanaan dan Sinkronisasi Program, yaitu keterpaduan dan terintegrasi dengan RPJMD;
5. Ketepatan Sasaran, yaitu mengevaluasi apakah perencanaan kegiatan benar-benar menjawab masalah prioritas lokal di wilayah operasional badan usaha, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, infrastruktur dasar, atau penanganan stunting;
6. Partisipasi Pemangku Kepentingan yaitu menilai pelibatan masyarakat lokal dan kelompok rentan dalam proses musyawarah perencanaan program TJSLBU;
7. Aspek Kelembagaan yaitu optimalisasi Forum TJSLBU sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan fasilitasi antara pemerintah daerah dengan badan usaha;

8. Transparansi dan Akuntabilitas, yaitu meninjau sejauh mana transparansi pelaporan penggunaan anggaran program dari badan usaha kepada publik dan pemerintah daerah;
9. Kendala Teknis Lapangan, yaitu mengidentifikasi hambatan komunikasi atau resistensi dari pihak badan usaha maupun masyarakat dalam realisasi program;
10. Aspek Pengawasan, Sanksi, dan Evaluasi Berkala, yaitu menilai apakah instrumen sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan hingga pembekuan izin kegiatan usaha cukup proposional dan dapat diterapkan secara tegas; dan
11. Mekanisme Monitoring, yaitu meningkatkan peran perangkat daerah yang bertugas memantau progress dan pelaporan realisasi TJLSBU.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, terkait agenda Pembicaraan Tingkat II terhadap Raperda inisiatif DPRD, saya sampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

1. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha.

Perubahan bentuk hukum PDAU dari Perumda menjadi Perseroda bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas bisnis, menarik kerja sama atau investasi, meningkatkan keuntungan secara profesional, serta menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, Perda ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi Direksi agar lebih profesional dan fokus mencari keuntungan dengan menarik investasi melalui skema kerja sama atau penanaman saham serta kreatif dalam melakukan diversifikasi usaha.

2. Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Peningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta memperkuat struktur perekonomian daerah. Aksi nyata dari Perda ini diantaranya adanya dukungan kegiatan yang dapat membantu Usaha Mikro agar tangguh, mandiri, dan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih besar.

Perangkat Daerah terkait secara sinergis harus fokus dalam pendampingan untuk meningkatkan produktivitas, mutu produk, serta kemampuan pemasaran. Keberhasilan kegiatan tersebut dapat menekan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru. Hal lain yang dibutuhkan pelaku usaha mikro adalah kemudahan proses perizinan usaha serta akses pembiayaan dan kemitraan, bantuan hukum, perlindungan dari persaingan tidak sehat, serta kepastian dalam menjalankan usaha. Selain itu, pemberian pelatihan SDM, bantuan sarana-prasarana, standarisasi produk, dan penyediaan ruang promosi atau tempat usaha yang memadai juga merupakan bagian dari pemberdayaan yang harus dilakukan.

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Penyelenggaraan Kesehatan di Kota Salatiga bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, melalui peningkatan perilaku hidup sehat dengan pendekatan

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berjenjang, perluasan akses serta mutu pelayanan kesehatan, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif serta mendukung pencapaian target *Universal Health Coverage* (UHC) guna memberikan perlindungan kesehatan yang adil bagi masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,

Untuk memenuhi tahapan formil terhadap tiga Raperda yang telah dilakukan Persetujuan Bersama ini akan dilakukan tahapan permohonan nomor register kepada Gubernur. Dan setelah ditetapkan serta diundangkan, saya perintahkan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas kinerja dan sinergi yang telah terbangun harmonis. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi upaya kita bersama dalam menjaga amanah masyarakat.

Sekian dan terima kasih.

Biillahittaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

**Salatiga, 18 Agustus 2026
WALI KOTA SALATIGA,**

dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG